

ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag) "BUNGO PASANG MANDIRI"
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I
PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN
DAERAH KERJA

Pasal 1

- a. Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido mendirikan Badan Usaha Milik Nagari dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi nagari.
- b. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Nagari Bungo Pasang Mandiri.
- c. BUMNag "Bungo Pasang Mandiri" berkedudukan di :
Nagari : Bunga Pasang Salido
Kecamatan : IV Jurai
Kabupaten : Pesisir Selatan
Provinsi : Sumatera Barat
- d. Daerah kerja BUMNag "Bungo Pasang Mandiri" berada di Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

BAB II
MAKNA LOGO

Pasal 2



- a. Payung sebagai pelindung usaha yang dilakukan, 3 warna melambangkan kebesaran alam minangkabau :
 - Merah ~ Keberanian
 - Kuning ~ Keagungan
 - Hitam ~ Bijaksana
- b. Tangkai Payung 3 tali sapilin dengan warna kuning emas melambangkan kerjasama yang kuat antara Pemerintah Nagari, Bamus dan Bum nag.
- c. Air berwarna biru melambangkan sumber kehidupan, dengan harapan Bum nag sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Nagari Bunga Pasang Salido.

- d. Daun 4 lembar berwarna hijau melambangkan 4 unit usaha yang didirikan yang akan tubuh subur dan mengakar ditengah-tengah masyarakat :
1. Unit Usaha Bank Mini
 2. Unit Usaha Air Bersih
 3. Unit Usaha Perdagangan
 4. Unit Usaha Simpan Pinjam
- e. Rantai warna kuning emas melambangkan persaudaraan yang kuat seluruh warga masyarakat yang terkait antara yang satu dengan yang lainnya.
- f. Gigi roda warna merah putih melambangkan kerja keras yang kuat untuk menjalankan usaha dengan semangat merah putih.
- g. BUMNAG Bungo Pasang Mandiri merupakan nama Bum nag
- h. Pita yang bertuliskan Nagari Bunga Pasang Salido merupakan nama tempat / wilayah kerja Bum nag Bungo Pasang Mandiri yakni Nagari Bunga Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 3

- i. Visi BUMNag "Bungo Pasang Mandiri" mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nagari Bunga Pasang Salido melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dengan Moto "BERSAMA MEMBANGUN NAGARI MENUJU MASYARAKAT MANDIRI".
- j. Misi BUMNag "Bungo Pasang Mandiri"
- o Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil.
 - o Pembangunan layanan sosial melalui system jaminan sosial bagi rumah tangga miskin.
 - o Pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan.
 - o Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
 - o Mengelola dan program yang masuk ke desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan.

BAB IV

BENTUK DAN FUNGSI

Pasal 4

- a. BUMNag "Bungo Pasang Mandiri" berbentuk Badan Usaha Milik Nagari yang dilegalisasi melalui Peraturan Nagari.
- b. BUMNag "Bungo Pasang Mandiri" berfungsi sebagai lembaga ekonomi nagari yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya rumah tangga miskin Nagari Bunga Pasang Salido.

BAB V
STATUS KEPEMILIKAN

Pasal 5

- a. BUMNag "Bungo Pasang Mandiri" adalah Badan Usaha Milik Nagari yang dimiliki oleh pemerintah Nagari dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh Pemerintah Nagari.
- b. Yang dimaksud dengan masyarakat pada awal pendirian BUMNAG "Bungo Pasang Mandiri" adalah masyarakat Nagari Bunga Pasang Salido.
- c. Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMNag "Bungo Pasang Mandiri" melalui penyertaan modal, seperti yang dimaksud dalam bagian ayat (a) maksimal 49%.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

1. Struktur Organisasi BUMNag "Bungo Pasang Mandiri" terdiri dari Badan Pengurus, Badan Pengelola dan Badan Pengawas.
2. Badan Pengurus terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 1 (satu) orang bendahara.
3. Pemilihan Pengurus untuk pertama kali dilaksanakan melalui testing dan ditetapkan dengan peraturan Nagari.
4. Yang dapat dipilih menjadi pengurus BUMNag "Bungo Pasang Mandiri" adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki sikap jujur, aktif, trampil dan berdedikasi terhadap BUMNag "Bungo Pasang Mandiri"
 - b. Mempunyai wawasan yang cukup untuk dapat mengelola dan mengembangkan BUMNag "Bungo Pasang Mandiri"
5. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.
6. Pengurus BUMNag "Bungo Pasang Mandiri" dapat diganti apabila :
 - a. Meninggal Dunia.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Terbukti melakukan penyimpangan pengelolaan BUMNag "Bungo Pasang Mandiri".
 - d. Tidak mampu memimpin organisasi dan tidak mampu mengembangkan BUMNag sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai.

7. Untuk mengisi pengurus yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme pemilihannya dilakukan melalui MusNag.
8. Masa bakti pengurus BUMNag “Bungo Pasang Mandiri” sampai berumur 60 tahun.
9. Pengurus BUMNag akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah rencana kerja yang dibuat tercapai atau tidak.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 7

1. Pengurus mempunyai kewajiban :

- a. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUMNag “Bungo Pasang Mandiri”.
- b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan-pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur.
- c. Membuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran BUMNag “Bungo Pasang Mandiri” setiap tahun dan rencana kerja ini harus dievaluasi setiap tiga bulan sekali.
- d. Memberi pelayanan kepada anggota.
- e. Memberi pembinaan administrasi dan manajemen usaha anggota.
- f. Menyelenggarakan Musnag Pertanggung jawaban setiap akhir tahun.

2. Pengurus mempunyai hak :

- a. Mengambil keputusan yang dipandang tepat dalam pengelolaan BUMNag dalam rangka mencapai tujuan.
- b. Memperoleh honor tetap setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUMNag “Bungo Pasang Mandiri” 25 % dari pendapatan perbulan.
- c. Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam Peraturan Nagari.
- d. Memperoleh tunjangan Hari Raya setiap tahun sekali yang besarnya maksimum 1 (satu) kali gaji satu bulan.

Pasal 8

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

a. Ketua

- Memimpin organisasi BUMNag.
- Melakukan pengendalian kegiatan BUMNag.
- Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
- Melaporkan keadaan keuangan BUMNag setiap bulan kepada Sektap.
- Melaporkan keadaan keuangan BUMNag setiap triwulan melalui Musdes.

- Melaporkan keadaan keuangan BUMNag akhir tahun melalui Musnag Pertanggung jawaban.

b. Sekretaris

- Melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan ketua.
- Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMNag.
- Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMNag.
- Bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan.
- Bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi (Dalam hal BUMNag unit usaha simpan pinjam) dan juga pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito (Kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan).

c. Bendahara

- Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- Membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (Dalam hal BUMNag unit usaha simpan pinjam).
- Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMNAG yang sesungguhnya.
- Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan.
- Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari ketua.

BAB VIII PENGAWAS

Pasal 9

1. BUMNag "Bungo Pasang Mandiri" dapat membentuk/memilih pengawas dengan melalui mekanisme Musnag.
2. Pengawas berasal BAMUS Nagari.
3. Pengawas mendapat bagian SHU tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam Peraturan Nagari dan Anggaran Dasar.

Pasal 10

OPERASIONAL

1. Biaya-biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMNag "Bungo Pasang Mandiri" diambil dari hasil pendapatan yang diperoleh BUMNag pada setiap bulannya.
2. Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUMNag "Bungo Pasang Mandiri" pengeluarannya diatur sebagai berikut : Untuk Biaya Operasional (Honor, Alat Tulis Kantor, Rumah Tangga Kantor, Jasa simpan pinjam dll).

3. Pendapatan sebagaimana disebut diatas adalah pendapatan dari pengelola yang diperoleh BUMNag "Bungo Pasang Mandiri" termasuk pendapatan administrasi, jasa pendapatan bunga dari bank dan pendapatan lain-lainnya.

BAB IX FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 11

Forum pengambilan keputusan terdiri dari :

- a. Musyawarah Anggota, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, forum ini dapat memilih dan memberhentikan pengurus BUMNag.
- b. Musyawarah Anggota khusus, adalah forum penyelesaian terhadap penyelewengan dan hal-hal lain yang dapat merugikan lembaga BUMNag.
- c. Rapat Anggota Tahunan, sebagai forum laporan pertanggung jawaban pengurus dan penyusunan rencana strategis pengembangan BUMNag.
- d. Rapat pengurus sebagai forum pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha.

BAB X PERMODALAN

Pasal 12

- a. penyertaan modal, dari anggota perorangan maupun secara berkelompok dan atau lembaga lain yang diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara BUMNag dengan pihak yang bersangkutan.
- b. Pemupukan Modal Kerja yang disisihkan dari sisa hasil usaha.
- c. Hibah atau bantuan dari pihak maupun yang tidak mengikat.
- d. Modal BUMNag dapat juga diperoleh dari :
 - Pemerintah Nagari
 - Pemerintah Kabupaten
 - Pemerintah Provinsi
 - Pinjaman
 - Simpanan Masyarakat

BAB XI KEGIATAN USAHA

Pasal 13

- a. Memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat Nagari, terutama masyarakat miskin yang berpotensi untuk mengembangkan usaha dan dinilai layak untuk diberikan pinjaman. (Dalam hal BUMNag simpan pinjam)

- b. Menerima tabungan, deposito atau penyerahan modal dari anggota, masyarakat desa atau pihak lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- c. Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.
- d. Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun bantuan dari pihak lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Nagari, Khususnya BUMNag.
- e. Melakukan usaha ekonomi sesuai potensi yang ada.

Pasal 14

KETENTUAN PINJAMAN

- a. Pinjaman BUMNag hanya dipergunakan membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dinilai layak. Pemberian pinjaman diberikan secara berkelompok melalui pokmas dengan system tanggung renteng dan secara perorangan.
- b. Permohonan pinjaman masing-masing Pokmas /perorangan dinilai kelayakan pinjamannya oleh BUMNag.
- c. Pokmas / Perorangan yang permohonan pinjamannya dinyatakan layak selanjutnya menandatangani akad pinjaman / akad kredit.
- d. Plafon pinjaman yang diberikan BUMNag disesuaikan dengan likwiditas yang ada atau sesuai dengan akumulasi permodalan BUMNag. Sebagai acuan besarnya akumulasi Pinjaman yang diberikan maksimal 80 % dari simpanan pihak ketiga.
- e. Pokmas maupun anggota perorangan yang memiliki pinjaman pada BUMNag.
- f. Pokmas maupun anggota perorangan yang melakukan transaksi pinjaman baru dengan BUMNag. Memberikan administrasi pinjaman sebesar 1 % dari plafon kredit.
- g. Jasa/bunga pinjaman sebesar 12 % per tahun.
- h. Apabila terjadi tunggakan angsuran maupun kemacetan pinjaman bagi pokmas, akan digunakan ketentuan tanggung renteng, demi menjamin pengembalian pinjaman dana BUMNag sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagai mana diatur dalam peraturan organisasi.
- i. Bagi peminjam perorangan yang menunggak angsuran atau macet pengembalian pinjamannya kepada BUMNag maka jaminannya akan disita sesuai dengan dengan prosedur yang berlaku.
- j. Bagi pokmas UEP / perorangan yang dinilai telah melaksanakan kewajiban angsuran pinjamannya ke BUMNag secara tertib akan diberikan fee (imbal jasa) berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan BUMNAG.
- k. Untuk menjamin kelancaran pinjaman / kredit yang diberikan kepada anggota Pokmas / Perorangan maka setiap pinjaman atau kredit yang diberikan harus menyerahkan jaminan.
- l. Bagi pokmas / perorangan yang pinjamannya atau kreditnya macet maka akan mendapatkan pelayanan administrasi dikantor Wali Nagari Bunga Pasang Salido.
- m. Ketentuan lebih rinci mengenai syarat-syarat pinjaman / kredit sesuai dengan surat permohonan pinjaman / kredit dan surat perjanjian pinjaman kredit

KETENTUAN SIMPANAN

- a. ketentuan simpanan baik tabungan maupun deposito sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku diperbankan dan untuk lebih rincinya sesuai dengan syarat- syarat yang ada dalam pormulir permohonan / bellyet deposito dan syarat-syarat pormulir permohonan / buku tabungan.
- b. Suku bunga yang berlaku baik untuk deposito maupun tabungan sesuai dengan suku bunga yang berlaku di perbankan atau sesuai dengan kemampuan BUMNag.

Pasal 16

- a. Dana BUMNag dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang nilai prospektif dan tidak merugikan lembaga BUMNag.
- b. Status dana yang digunakan oleh BUMNag untuk pengembangan usaha ditetapkan sebagai dana pinjaman dalam bentuk setoran keuntungan secara terjamin oleh pengelola unit usaha BUMNag dan atau berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- c. Bentuk usaha yang dikembangkan BUMNag antara lain dalam bentuk : (i) usaha bank mini, (ii) usaha air bersih, (iii) Usaha Perdagangan dan (iiii) Usaha Simpan Pinjam.
- d. Usaha Bank Mini ditujukan kepada masyarakat nagari untuk menanamkan budaya menabung.
- e. Usaha Air Bersih berbentuk, unit pengelola sarana air bersih masyarakat yang akan dikembangkan di kemudian hari sesuai dengan potensi yang ada.
- f. Usaha Perdagangan dengan maksud menampung dan memasarkan hasil panen petani.
- g. Usaha Simpan Pinjam ditujukan untuk pengembangan Usaha Ekonomi Produktif masyarakat.

**BAB XII
PEMBUKUAN**

Pasal 17

- a. Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan system Pembukuan keuangan standar (akutansi) seperti neraca, rugi / laba buku bantu, perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan BUMNag.
- b. Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 Januari- 31 Desember.

**BAB XIII
SISA HASIL USAHA**

Pasal 18

- a. Sisa hasil usaha (SHU) adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas bararang-barang invetaris dalam satu tahun buku.

- b. Pembagian SHU dibagi berdasarkan proporsi :
- a. 40% untuk pemupukan modal usaha;
 - b. 5% untuk pemegang saham secara proporsional;
 - c. 20% untuk Kas Nagari;
 - d. 10% untuk dana pendidikan dan pelatihan pengurus dan atau pelaksana operasional
 - e. 5% untuk komisaris.
 - f. 5% untuk Pengawas.
 - g. 15 % untuk Pengelola Bumrag

Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dengan sesungguhnya , Apabila kekeliruan akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL
PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
NAGARI

: Bunga Pasang
: 15 Maret 2017
: Pesisir Selatan
: IV Jurai
: Bunga Pasang Salido



(NASRI ENRIJON, B.sc)

Wali Nagari Bunga Pasang Salido

Dicatatkan Pada Lembaran Nagari Nomor : 1 Tahun 2017

Pada tanggal : 15 Maret 2017

Pencatat : Sekretaris Nagari

(JHONI CAN PUTRA, S.Pd.I)

Sekretaris Nagari Bunga Pasang Salido

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag)
"BUNGO PASANG MANDIRI"
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I
KEWAJIBAN DAN HAK PENGAWAS

Pasal 1

1. Pengawas mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan masukan / saran dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus
 - b. Membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pengurus BUMNag
 - c. Menciptakan BUMNag tetap sehat dan berkembang dengan kemampuan
 - d. Mendapatkan Dana Sisa Hasil Usaha akhir tahun.

BAB II
PENGELOLA USAHA BUMNag
UNIT USAHA BANK MINI

Pasal 2

- (1) Dalam menjalankan Unit Usaha Bank Mini atau Agen 46, BUMNagari Bungo Pasang Mandiri bekerjasama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- (2) Layanan transaksi yang dilakukan merupakan layanan produk Laku Pandai, yang mangacu kepada aturan dan persyaratan yang disepakati antara BUMNagari Bungo Pasang Mandiri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

UNIT USAHA PENGELOLAAN AIR BERSIH

Pasal 3

Pengelolaan air bersih dikelola oleh BUMNag Bungo Pasang Mandiri yang meliputi pemasangan jaringan instalasi, system pembayaran tarif, ketentuan-ketentuan pembebanan kerusakan jaringan instalasi air bersih.

Pasal 4

PEMASANGAN JARINGAN INSTALASI

- (1) Untuk pemasangan instalasi jaringan air bersih Nagari Bunga Pasang diatur dalam peraturan dalam unit usaha Pengelolaan Air Bersih BUMNagari dengan ketentuan Pemasangan sebgai berikut :
 - a. Biaya pemasangan instalasi baru warga Nagari Bunga Pasang Salido Rp. 200.000,-
 - b. Biaya pemasangan instalasi baru warga diluar Nagari Bunga Pasang Salido Rp 500.000,-
- (2) Pemasangan instalasi jaaringan diluar instalasi jaringan utama seizing pengelola, (mencuri) akan dikenakan sanksi berupa pembayaran seluruh biaya dan denda.

Pasal 5

KETENTUAN PEMBYARAN TARIF

- (1) Pengelolaan air bersih memiliki ketentuan-ketentuan pembayaran tariff yang diatur dalam Peraturan Pengelolaan Air Bersih BUMNag "Bungo Pasang Mandiri". Tarif yang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Biaya restribusi per instalasi dari warga Nagari Bunga Pasang sebesar Rp. 5.000,-
 - b. Biaya restribusi per instalasi dari warga diluar Nagari Bunga Pasang sebesar :
 - # 0 – 10 m Rp. 1.500,-
 - # > 10 m Rp. 2.000,-
- (2) Kenaikan taif dilakukan setiap tahun dilakukan berdasarkan evaluasi dan hasil musyawarah pengurus BUMNag "Bungo Pasang Mandiri", Komisaris dan Badan Pangawas.

UNIT USAHA PERDAGANGAN

Pasal 6

- (1) Usaha perdagangan yang dilakukan adalah segala bentuk usaha perdagangan yang ada dan mungkin ada di Nagari Bunga Pasang, yang bersentuhan langsung dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Nagari Bunga Pasang.
- (2) Bentuk- bentuk usaha BUMNag "Bungo Pasang Mandiri" akan diatur secara lebih terpetinci didalam Unit Usaha Perdagangan BUMNag "Bungo Pasang Mandiri".

USAHA SIMPAN PINJAM

Pasal 7

1. Usaha simpan pinjam BUMNag diberikan hanya untuk usaha yang produktif.
2. Sistim pengelola usaha simpan pinjam BUMNag setiap anggota harus menyetorkan simpanan wajib sebesar Rp. 100.000,- dan simpanan sukarela, untuk pinjaman semua anggota / Pokmas membayar angsuran uang pokok + jasa kepada BUMNag dengan menggunakan buku yang disediakan.
3. System pelaporan usaha simpan pinjam kepada Pengawas
4. Dalam perkembangan BUMNag bisa memberikan pinjaman kepada perorangan tanpa harus melalui Pokmas.
5. Pokmas atau perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus datang ke BUMNag pada jam yang ditentukan.
6. Pokmas atau perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus mengisi surat permohonan pinjaman, rencana usaha anggota, rencana angsuran anggota dan menyerahkan anggunan/jaminan.
7. Pinjaman yang diterima oleh pokmas/perorangan harus di monitoring oleh pengurus pokmas agar kelancaran pembayaran angsuran pokok maupun bunganya.

8. Pinjaman yang diterima oleh pokmas/perseorangan setelah jatuh tempo dapat diperpanjang atau pengkadan kembali jika dipandang perlu oleh pengurus dari BUMNag.
9. Anggota atau pokmas yang meninggal dunia tidak akan menerima penghapusan piutang dari BUMNag.
10. Jika pinjaman yang diterima oleh pokmas/perorangan mengalami kemacetan (kredit macet) maka akan mendapatkan sanksi administrasi (tidak mendapatkan pelayanan administrasi dikantor Wali Nagari Bunga Pasang Salido) dan sanksi dari Nagari Bunga Pasang Salido seperti tidak mendapatkan pelayanan dari Nagari.

BAB III

KEPENGURUSAN UNIT USAHA

Pasal 8

- (1) Pengurus Unit Usaha adalah individu-individu yang terlibat secara operasional sehari-hari terhadap unit usaha dan bertanggung jawab secara operasional kepada Ketua BUMNag "Bungo Pasang Mandiri", yang sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Unit Usaha.
- (2) Keanggotaan pengurus Unit Usaha dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus Unit Usaha BUMNag "Bungo Pasang Mandiri" berasal dari warga masyarakat wilayah Nagari Bunga Pasang yang dipilih dan diangkat oleh Rapat BUMNagari Bungo Pasang Mandiri dengan terlebih dahulu mendapatkan saran pendapat dari Komisari dan Pengawas.

BAB IV

PERUBAHAN AD dan ART

Pasal 9

Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ini hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Pengurus BUMNag "Bungo Pasang Mandiri", Komisaris dan Badan Pengawas.

BAB V

PEMBUBARAN BUMNAGARI

Pasal 10

- (1) BUMNag "Bungo Pasang Mandiri" dapat dibubarkan dengan mengadakan musyawarah atas kekuatan Keputusan Rapat Umum Badan Pengawas yang diadakan untuk maksud itu dan Rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 (Lima puluh) Persen Plus 1 dari jumlah anggota Badan Pengawas.
- (2) Jika rapat tidak dihadiri oleh sejumlah anggota yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Ketua Rapat mengundang untuk mengadakan rapat kembali

setelah rapat itu. Apabila qorum tetap tidak dicapai maka keputusan dilakukan dengan mengadakan MusNagari

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian oleh musyawarah BUMNag "Bunga Pasang Mandiri".

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL
PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN

: Bunga Pasang
: 15 Maret 2017
: Pesisir Selatan
: IV Jurai
: Bunga Pasang Salido



(NASRI ENRIJON, B.sc)

Wali Nagari Bunga Pasang Salido

Dicatatkan Pada Lembaran Nagari Nomor
Pada tanggal
Pencatat

: 1 Tahun 2017
: 15 Maret 2017
: Sekretaris Nagari

(JHONI CAN PUTRA, S.Pd.I)

Sekretaris Nagari Bunga Pasang Salido